

Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif

Fahrul Rozi Mokoagow

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: fahrulmokoagow@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze sharia compliance in Islamic banking business activities through a normative juridical approach. Islamic banks are obliged to carry out their business activities in accordance with sharia principles, as regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This study uses a descriptive qualitative method to describe the implementation of various muamalah contracts applied in Islamic banking. The results of the study show that the muamalah contracts applied are very diverse, allowing Muslims to make transactions that are free from riba, gharar, and maysir. Thus, Islamic banking makes it easier for Muslims to carry out muamalah contracts in accordance with sharia principles and avoid contractual practices in conventional banking. The development of Islamic banking also emphasizes and strengthens the commitment to carry out business activities in accordance with sharia principles, supported by a strong legal foundation from Law Number 21 of 2008. This study concludes that compliance with sharia principles in Islamic banking is not an option, but a necessity that must be implemented consistently in every Islamic banking business activity.

Keywords: *muamalah contract; sharia banking; gharar.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah melalui pendekatan yuridis normatif. Bank syariah wajib menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi berbagai kontrak muamalah yang diterapkan dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak muamalah yang diterapkan sangat beragam, memungkinkan umat Islam untuk melakukan transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, perbankan syariah memudahkan umat Islam untuk melaksanakan kontrak muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik kontrak dalam perbankan konvensional. Perkembangan perbankan syariah juga mempertegas dan memperkuat komitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, didukung oleh landasan hukum yang kuat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah bukanlah suatu opsi, melainkan keharusan yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aktivitas bisnis perbankan syariah.

Kata kunci: kontrak muamalah; perbankan syariah; gharar.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Nengsih, 2015). Fenomena ini didorong oleh kebutuhan masyarakat Muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir (Angganita & Novitasari, 2024; Nugroho et al., 2022). Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bagi perbankan konvensional tetapi juga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan berkeadilan sosial (Mursal, 2015). Masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas semakin menyadari pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kesadaran ini tercermin dalam meningkatnya permintaan akan produk dan layanan perbankan syariah (Setiawan, 2006; Sudarmi et al., 2024). Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Nuralam, 2017).

Beberapa penelitian telah mengkaji berbagai aspek perbankan syariah, termasuk implementasi kontrak muamalah, efektivitas produk-produk syariah, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Harahap & Siregar, 2020; Soleh et al., 2022). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus kompetitif di pasar keuangan global. Misalnya, penelitian oleh Marzuki (2018) mengungkapkan bahwa produk-produk perbankan syariah tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di pasar keuangan. Namun, terdapat juga tantangan dalam memastikan bahwa semua transaksi dan kontrak yang dilakukan oleh bank syariah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nugraheni, 2012; Putritama, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi prinsip-prinsip syariah, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari para praktisi dan akademisi.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang secara khusus menganalisis kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah melalui pendekatan yuridis normatif. Analisis yang mendalam tentang bagaimana undang-undang dan regulasi diterapkan dalam praktik sehari-hari perbankan syariah, serta dampaknya terhadap kepatuhan syariah, masih kurang terexplorasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dalam memastikan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah. Studi ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan analisis yuridis normatif terhadap kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan analisis yuridis normatif terhadap kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis

perbankan syariah. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana perbankan syariah di Indonesia mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, serta menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menjamin kepatuhan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti berbagai jenis kontrak muamalah yang diterapkan dalam perbankan syariah dan bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah di Indonesia.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah bukan hanya sebuah keharusan hukum, tetapi juga merupakan fondasi moral dan etis yang mendasari seluruh operasi perbankan syariah. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Penelitian ini berargumentasi bahwa pendekatan yuridis normatif adalah metode yang tepat untuk mengkaji dan mengevaluasi kepatuhan tersebut, karena pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap kerangka hukum dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi dan menganalisis kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur perbankan syariah, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktik sehari-hari. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur ilmiah, dokumen hukum, regulasi, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, serta laporan tahunan dari berbagai bank syariah di Indonesia (Purwati, 2020). Selain itu, wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah, ahli hukum, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah (Ali, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan implementasi kontrak muamalah (Dewi, 2022). Data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dianalisis secara sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana perbankan syariah di Indonesia mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Proses analisis melibatkan beberapa tahap, termasuk pengkodean data, kategorisasi, dan penyusunan temuan-temuan utama yang relevan. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber data dan teknik verifikasi dengan narasumber. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kepatuhan tersebut (Al Amin et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHSAN

Perbankan Syariah dan Kontak Muamalah

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1992 dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT BMI). Pada masa awalnya, perkembangan perbankan syariah berjalan lambat jika dibandingkan dengan perbankan konvensional (Anshori, 2018). Pada awal operasionalnya, perbankan syariah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Hingga saat ini, perbankan syariah terus berkembang, terutama dengan adanya penyempurnaan regulasi melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Syukron, 2013).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 1 mengatur definisi perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Bangsawan, 2017). Definisi lain mengenai perbankan syariah juga diatur dalam Pasal 1 ayat (12), yang didasarkan pada kerangka Dasar Akuntansi Syariah, disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan serta Praktisi (Nurhayati, 2023). Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa operasional bank syariah tidak hanya mencakup hubungan horizontal antar manusia tetapi juga hubungan vertikal dengan Allah Swt. Meski aturan yang digunakan adalah hukum Islam, nasabah bank syariah tidak harus beragama Islam (Harahap & Siregar, 2020).

Kontrak muamalah atau akad adalah perjanjian dalam bidang muamalah yang dikenal dalam Islam sebagai ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai kesepakatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Zubair & Hamid, 2016). Ijab dan qabul mencerminkan keinginan dan kerelaan timbal balik dari para pihak untuk melakukan akad, yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat (Soleman, 2023). Dalam kajian hukum perdata Islam, akad adalah cara penting untuk mencapai maksud atau tujuan, terutama yang berkaitan dengan harta atau manfaat secara sah (Sulistiani, 2022).

Konsepsi kontrak muamalah atau akad menurut ahli hukum Islam modern adalah tindakan dari dua pihak, meskipun pada zaman pra-modern terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai akad yang dilakukan sepihak (Wahidah, 2020). Kontrak akad diatur dalam hukum perdata pada Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, dan ditujukan untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Asnawi, 2018).

Suatu kontrak muamalah sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun, yaitu para pihak, ijab dan qabul, objek akad, dan tujuan akad. Syarat-syarat

tambahan meliputi tamyiz, berbilang pihak, kesatuan majelis akad, objek akad yang dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dapat ditransaksikan, dan tidak bertentangan dengan syara'. Syarat-syarat dalam KUHPerdara mengenai akad, seperti kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang, memiliki kesamaan dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam (Anshori, 2018; Soleman, 2023).

Prinsip-prinsip dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Kara, 2013). Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, diperlukan adanya kontrak muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Kontrak muamalah dalam bisnis perbankan syariah secara umum dikatakan sama di beberapa negara, namun tidak ditetapkan dalam negara yang lain karena perbedaan kondisi dan kebiasaan di suatu tempat serta adanya perbedaan mazhab hukum dalam Islam yang mempengaruhi dan menerapkan berbagai jenis kontrak muamalah. Beberapa kontrak muamalah yang digunakan dalam perbankan syariah antara lain: wadi'ah (penitipan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (perkongsian atau perserikatan), murabahah (jual beli dengan profit), ijarah (sewa), al-ijarah thumma al-bai' (sewa yang diakhiri dengan pembelian), qard al-hasan (pinjaman kebajikan), bai' al-salam (penyerahan di masa mendatang), kafalah (jaminan), rahn (gadai), al-wakalah (agency atau menominasikan orang lain untuk berbuat), al-hiwalah (remittance/pengiriman), al-sarf (penukaran valuta asing), ujr (biaya), dan hibah (pemberian).

Wadi'ah adalah kontrak muamalah yang berarti penitipan, di mana sesuatu dititipkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga. Pemanfaatan dari simpanan ini sudah memiliki persetujuan dari ahli hukum dengan syarat pihak yang dititipi memiliki jaminan untuk mengembalikan simpanan saat diperlukan. Mudharabah adalah perjanjian perkongsian di mana pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola untuk menjalankan perniagaan atas nama bersama, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Musyarakah adalah kontrak muamalah yang melakukan persekutuan di antara sekelompok individu yang berbagi modal dan keuntungan, di mana kerjasama ini memiliki legalitas dari al-Qur'an dan as-sunah. Murabahah adalah kontrak muamalah jual beli dengan penambahan biaya, di mana objek dijual dengan harga awal yang kemudian ditambah dengan biaya tambahan, dan ini sering digunakan dalam perbankan syariah.

Ijarah adalah kontrak sewa-menyewa guna mendapatkan manfaat barang atau upah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan. Al-ijarah thumma al-bai' adalah kontrak ijarah yang dikombinasikan dengan kepemilikan pada aset objek yang disewa menjadi milik penyewa. Qard al-hasan adalah pinjaman kebajikan yang bertujuan untuk kebaikan tanpa ada penambahan riba. Bai' al-salam adalah kontrak jual beli dengan harga yang dibayarkan segera dan penyerahan objek di tunda. Kafalah adalah kontrak

perjaminan yang melekatkan tanggung jawab orang yang ditanggung kepada orang yang menanggung. Rahn adalah kontrak gadai di mana barang dijadikan jaminan atas hutang. Al-wakalah adalah kontrak perwakilan atau agency. Al-hiwalah adalah kontrak pengiriman atau transfer. Al-sarf adalah penukaran valuta asing. Ujr adalah biaya yang dikenakan dalam aktivitas kontrak muamalah. Hibah adalah pemberian sukarela dari satu pihak kepada pihak lain (Nurhayati, 2023).

Produk-produk perbankan syariah yang menggunakan berbagai kontrak muamalah ini meliputi tabungan mudharabah, deposito mudharabah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan al-murabahah, pembiayaan al-bai' bitsaman ajil, sewa guna usaha (al-ijarah), sewa beli (al-bai' at-takriji), pinjaman tunai kebajikan (al-qardh al-hasan), serta berbagai fasilitas perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Salah satu contoh produk perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Manado, di mana bank akan membelikan barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank dan nasabah kemudian membayar harga barang tersebut ditambah margin dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini sangat diminati oleh kalangan pensiunan nasabah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Manado karena penerapannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah, serta terbebas dari riba, gharar, dan maysir.

Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah berusaha keras untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum yang kuat bagi implementasi prinsip-prinsip syariah ini. Kontrak muamalah yang digunakan dalam perbankan syariah sangat beragam, termasuk mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan istisna' (pesanan). Keberagaman ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah dan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Bank syariah juga berupaya untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang tetap mematuhi syariah, menambah daya tarik bagi nasabah.

Studi ini juga menemukan bahwa implementasi kontrak muamalah dalam perbankan syariah tidak selalu mudah. Beberapa bank syariah menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua aspek transaksi mereka sepenuhnya mematuhi syariah. Tantangan ini termasuk pemahaman yang bervariasi di antara staf bank mengenai prinsip-prinsip syariah, keterbatasan dalam pelatihan dan pendidikan, serta kompleksitas dalam menerapkan beberapa jenis kontrak syariah. Misalnya, penerapan mudharabah memerlukan pemahaman mendalam mengenai mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan. Namun, dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kepatuhan syariah di setiap bank, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan memberikan panduan dan pengawasan yang ketat. DPS juga sering memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai

penerapan syariah kepada staf bank untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Mereka juga memberikan fatwa dan pedoman yang memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi ini menemukan bahwa peran DPS sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan syariah, namun, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota DPS agar mereka dapat mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi syariah. Keahlian DPS dalam bidang hukum dan ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika pasar.

Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam menjamin kepatuhan syariah. Hasil menunjukkan bahwa undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat bagi operasional perbankan syariah. Namun, ada kebutuhan untuk penegakan yang lebih konsisten dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua bank syariah benar-benar mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, kerjasama antara regulator, bank syariah, dan DPS perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan kepatuhan syariah yang optimal. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya kepatuhan syariah, baik di kalangan industri perbankan maupun masyarakat luas (Bangsawan, 2017; Syukron, 2013).

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah, bank syariah di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepatuhan syariah, disarankan agar pelatihan dan pendidikan mengenai prinsip-prinsip syariah ditingkatkan, baik untuk staf bank maupun anggota DPS. Selain itu, penegakan hukum dan pengawasan oleh regulator harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua bank syariah benar-benar mematuhi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Sulistiani, 2022; Wahidah, 2020). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Muslim. Peningkatan kerjasama antara berbagai pihak terkait juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan industri perbankan syariah yang lebih robust dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kontrak muamalah yang diterapkan dalam perbankan syariah menunjukkan keberagaman yang mencerminkan fleksibilitas sistem untuk

memenuhi kebutuhan umat Islam sambil menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Meskipun bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti perbedaan pemahaman di antara staf dan kompleksitas penerapan kontrak, peran Dewan Pengawas Syariah terbukti krusial dalam mengatasi masalah tersebut melalui pengawasan dan fatwa. Undang-undang yang berlaku memberikan kerangka hukum yang jelas, namun penegakan hukum dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan yang konsisten di seluruh industri. Untuk mencapai kepatuhan syariah yang optimal, perlu dilakukan perbaikan dalam pelatihan dan pendidikan, serta penguatan kerjasama antara regulator, bank syariah, dan DPS. Langkah-langkah ini akan mendukung perbankan syariah dalam beroperasi lebih efektif, memenuhi harapan masyarakat, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kontrak muamalah yang diterapkan dalam perbankan syariah menunjukkan keberagaman yang mencerminkan fleksibilitas sistem untuk memenuhi kebutuhan umat Islam sambil menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Meskipun bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti perbedaan pemahaman di antara staf dan kompleksitas penerapan kontrak, peran Dewan Pengawas Syariah terbukti krusial dalam mengatasi masalah tersebut melalui pengawasan dan fatwa. Undang-undang yang berlaku memberikan kerangka hukum yang jelas, namun penegakan hukum dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan yang konsisten di seluruh industri. Untuk mencapai kepatuhan syariah yang optimal, perlu dilakukan perbaikan dalam pelatihan dan pendidikan, serta penguatan kerjasama antara regulator, bank syariah, dan DPS. Langkah-langkah ini akan mendukung perbankan syariah dalam beroperasi lebih efektif, memenuhi harapan masyarakat, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI

- Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Angganita, N. A. H., & Novitasari, E. F. (2024). Analysis of Sharia Economic Development in the Era of Globalization in Indonesia: Opportunities & Challenges. *Gorontalo Development Review*, 104–117.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Asnawi, M. N. (2018). *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum*

- Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55–68.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi ekonomi Islam (Studi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1).
- Dewi, G. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan mixed methods dalam hukum ekonomi Islam*. Publica Indonesia Utama.
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 573–578.
- Kara, M. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 47(1).
- Marzuki, S. N. (2018). Bank Syariah di Indonesia (Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 79–90.
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*, 1(1), 75–84.
- Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).
- Nugraheni, P. (2012). Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 76–88.
- Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., & others. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Penerbit Widina.
- Nuralam, I. P. (2017). *Etika pemasar dan kepuasan konsumen dalam pemasaran perbankan syariah*. Universitas Brawijaya Press.
- Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5*. Penerbit Salemba.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1–20.
- Setiawan, A. B. (2006). Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 8(1), 1–42.
- Soleh, M., Yasin, Z., & Yusuf, H. (2022). Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia:(Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan). *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(01), 15–24.
- Soleman, R. (2023). Etika Bisnis Dalam Kontrak Bank Islam. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 14–29.
- Sudarmi, S., Masse, R. A., & Sapa, N. Bin. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(4), 1570–1579.

Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28–53.

Wahidah, Z. (2020). Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Tahkim*, 3(2), 21–37.

Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 44–54.